



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

No.64/PDT.G/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Penggugat

NIK:, Lahir di Singkawang, 1
Maret, Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta,
Kebangsaan Indonesia, dahulu bertempat
tinggal di Jalan, kemudian
bertempat tinggal di Jalan,
selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT.

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada JAUNARDI HASIM, SH, LIE FELIX,
SH dan LING LING LESTARI SH
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat / Penasehat Hukum Beralamat
Jalan Kom Yos Sudarso Gang Parit
Ketapang No 28 Kota Singkawang,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal
26 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas Nama Pemberi Kuasa
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M e l a w a n :

Tergugat

:

NIK :, Lahir di, tanggal 24
Agustus, Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama Budha, Kebangsaan WNI,
Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat
di Jalan, kemudian bertempat tinggal
di Jalan, sekarang tidak tahu
keberadaannya yang untuk selanjutnya
akan disebut sebagai pihak TERGUGAT.

Pengadilan Negeri Tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan.
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan.

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah diajukan di Kepaniteraan Negeri Singkawang dengan memakai nomor register No. 64 / PDT.G / 2022 / PN Skw yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Pontianak pada tanggal 23 September 2017 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Pdt. Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak berdasarkan Akta Perkawinan No., yang dikeluarkan di kota Pontianak pada tanggal 03 Oktober 2017 dengan ditandatangani oleh Drs. H.SUPARMA,M.Si NIP. 195912241985031010 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pontianak;
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat bersama Tergugat telah memperoleh keturunan atau dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yaitu
 - Anak, Lahir di Pontianak pada tanggal 10 Juli 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 26 Oktober 2018 serta di tanda tangani oleh Drs. H.SUPARMA,M.Si NIP. 195912241985031010;
4. Bahwa awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Jln. Pontianak Tengah Kota Pontianak, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis di mana ketika Tergugat mengatakan uang nya telah habis karena menikah dengan Penggugat akan tetapi Penggugat sebagai istri tidak menanggapi apa yang di ucapkan oleh Tergugat pada saat itu, hanya merasa sangat sedih dengan apa yang Tergugat ucapkan sebagai suami nya. Beberapa bulan kemudian ketika Penggugat hamil pertengkaran tersebut justru semakin sering terjadi terlebih Tergugat sering keluar kota karena pekerjaan nya meninggalkan Penggugat sendirian;
5. Bahwa setelah tiba saatnya Penggugat melahirkan anak nya yang kemudian diberi nama anak tepat nya pada tanggal, sekitar 1 (satu) minggu kemudian di karenakan Penggugat memerlukan bantuan Ibu Kandung

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengurus segala keperluannya dalam menjalani masa nifas maka Tergugat mengantar Peggugat dari Pontianak pulang ke Kota Singkawang tepatnya di rumah orang tua Peggugat yang beralamat di Jalan. Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk masa pemulihan setelah Peggugat melahirkan dan keesokan hari nya Tergugat pulang ke Pontianak karena urusan pekerjaan;

6. Bahwa sekitar tahun 2019 Tergugat mendapat pekerjaan baru dan fasilitas dari tempat di mana Tergugat bekerja di Kota Singkawang, selanjutnya Peggugat dan Tergugat bersama dengan anak nya yang bernama anak Pindah dan Menyewa sebuah rumah di Jln. Singkawang Barat Kota Singkawang, kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tetap saja terjadi pertengkaran terus menerus terlebih Tergugat selalu pulang tengah malam hingga mencari-cari alasan untuk bertengkar dengan Peggugat serta selalu memaki Peggugat dengan kalimat :

“ Peggugat adalah istri pembawa sial dan gara-gara menikahi Peggugat ibu nya Tergugat meninggal dunia terlebih kalimat Pengancaman akan membunuh (anak Peggugat dan Tergugat) “;

7. Bahwa Peggugat sebagai istri tentu nya merasa sangat sedih namun masih mencoba untuk bersabar menghadapi sikap dan perlakuan Tergugat akan tetapi pertengkaran tetap saja terjadi dan terjadi hingga Tergugat mengatakan akan menceraikan Peggugat. Antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi walaupun masih tinggal satu rumah pada saat itu, Tergugat selalu memaki Peggugat dengan kalimat “Peggugat adalah istri pembawa sial dan mengatakan Peggugat hanya sebagai ibu yang baik tapi tidak menjadi istri yang baik bagi Tergugat dengan alasan karena “Peggugat lebih sayang kepada anak Peggugat dan Tergugat yang bernama Abigail Tara Wangko ketimbang sayang kepada Tergugat” dan kemudian Tergugat sempat mengancam “ akan membunuh (anak Peggugat dan Tergugat) ”. Hal ini membuat kehidupan Peggugat menjadi lebih tertekan dan penuh ketakutan terlebih pada suatu hari ketika Peggugat melihat “ Tergugat seorang diri disamping meja dapur tepatnya di hari jadi dan/atau hari ulang tahun Almarhumah ibu Tergugat, di hadapan Tergugat terdapat 1 (satu) kue tart dan foto Almarhumah ibu Tergugat kemudian Tergugat menyanyi dan senyum – senyum sendiri “. Kejadian tersebut membuat Peggugat semakin hidup dalam ketakutan jika bersama dengan Tergugat terlebih mengingat kalimat Pengancaman “ akan membunuh Abigail Tara Wangko (anak Peggugat dan Tergugat) ”;
8. Bahwa di karenakan sudah tidak ada lagi komunikasi diantara Peggugat dan Tergugat walaupun tinggal di dalam satu rumah, pada awal tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Kota Singkawang tanpa memberitahu kepada Penggugat yang notabene adalah istri nya akan tetapi Tergugat pada saat itu hanya memberitahu orang tua Penggugat saja yang bertempat tinggal di Jalan Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang dan kejadian tersebut di ketahui oleh Penggugat setelah orang tua Penggugat memberi tahu kepada Penggugat. Tergugat pernah beberapa kali menelepon orang tua Penggugat dengan tujuan hanya menanyakan kabar (anak Penggugat dan Tergugat) saja. Tergugat sama sekali tidak pernah peduli dengan kehidupan Penggugat yang notabene adalah istrinya terlebih perbuatan Tergugat jelas telah menelantarkan Penggugat dan anak nya yang bernama (anak Penggugat dan Tergugat) selama \pm 2 (dua) tahun yang berada di Kota Singkawang hingga saat ini bahkan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling memberi kabar satu sama lain dan keberadaan Tergugat juga tidak di ketahui oleh Penggugat hingga di majukan Gugatan Aquo;

9. Bahwa sejak tahun 2020 dan/atau selama pisah ranjang dan tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak ikut bersama dengan Penggugat dan berada dalam asuhan serta bimbingan Penggugat hingga di majukannya Gugatan Aquo;

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- anak, Lahir di Pontianak pada tanggal 10 Juli 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-09082018-0049, , yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 26 Oktober 2018 serta di tanda tangani oleh Drs. H.SUPARMA,M.Si NIP. 195912241985031010;

Anak Tersebut masih kecil dan sangat dekat dengan Penggugat serta masih membutuhkan asuhan dan bimbingan dari Penggugat sebagai ibu kandung yang telah mengandung selama 9 (Sembilan) bulan dan 10 (Sepuluh) hari baru melahirkannya maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar anak sebagaimana tersebut:

- anak, Lahir di Pontianak pada tanggal 10 Juli 2018, Umur 4 (empat) tahun;

Untuk tetap berada dalam asuhan serta bimbingan Penggugat hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2127 K/Pdt/2012 tertanggal 26 April 2013 maka anak – anak yang masih di bawah umur dalam kasus perceraian akan jatuh pada ibunya dengan bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak – anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa di karenakan telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dengan Tergugat hingga kalimat pengancaman yang di ucapkan oleh Tergugat akan membunuh Abigail Tara Wangko (anak Penggugat dan Tergugat) membuat kehidupan Penggugat menjadi semakin tertekan dan penuh ketakutan apabila mengingat kembali hal tersebut bahkan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah ± 2 (dua) tahun lamanya terlebih lagi kini dimana keberadaan Tergugat tidak di ketahui oleh Penggugat hingga di majukannya Gugatan Aquo. Maka adalah sudah dapat dipastikan jika Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kelangsungan perkawinan tersebut karena nyata sudah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga, sehingga Tujuan dari suatu Perkawinan “Membentuk keluarga yang bahagia dan Sejahtera” sesuai dengan Pasal 1 Undang – Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mungkin akan tercapai oleh karena nya merupakan salah satu alasan yang dapat di jadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 abjad (b) dan (f) Yang berbunyi;

Pasal 19 abjad (b)

“ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan nya “;

Pasal 19 abjad (f)

“ Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga “;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah di kemukakan di atas telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat tersebut beralasan secara hukum dengan bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat di sangkal lagi kebenaran nya terlebih di hubungkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi :

“ Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak di ketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian di ajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Sah antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunakan di Pontianak pada tanggal 23 September 2017 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Pdt. Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak berdasarkan Akta Perkawinan No. 6171/KW-02102017-0001, yang dikeluarkan di kota Pontianak pada tanggal 03 Oktober 2017 dengan ditandatangani oleh Drs. H. SUPARMA,M.Si NIP. 195912241985031010 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukum nya;
3. Menetapkan Penggugat tetap diberikan hak untuk merawat, memelihara dan membesarkan anak yang bernama :
 - anak, Lahir di Pontianak pada tanggal 10 Juli 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-09082018-0049, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 26 Oktober 2018 serta di tanda tangani oleh Drs. H. SUPARMA,M.Si NIP. 195912241985031010;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat perceraian ini didalam buku registrasi yang diperuntukan/tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Kuasa Penggugat sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakilnya meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dimana sudah dilakukan pemanggilan berdasarkan Risalah Panggilan melalui media koran karena Tergugat tidak tahu keberadaannya oleh Jurusita Pengganti panggilan media koran I dan II, sehingga Tergugat sudah dipanggil secara patut, namun Tergugat tidak menghadiri persidangan, maupun ada wakilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim tidak bisa melakukan mediasi sebagaimana di atur dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dikarenakan tidak dapat tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Menimbang, bahwa dikarenakan mediasi tidak bisa dilakukan maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan setelah pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat yang telah diberi materai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 61720141039500001 atas nama, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P- 2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-02102017-0001 antara **Tergugat** dan **Penggugat**, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P- 3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-09082018-0049 atas nama **anak**, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P- 4;

Menimbang, bahwa photo copy kesemua bukti telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya telah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa dalam ini Penggugat mengajukan saksi saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi 1, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman dari Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017 saksi hadir dalam pernikahan mereka
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Pontianak;
 - Bahwa dalam pernikahan mereka dikarunia seorang anak laki-laki, bernama Abigail Tara Wangko berusia 4 tahun ;
 - Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat tidak bisa lagi berumah tangga dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sejak awal menikah kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, apalagi semenjak tergugat mengatakan uangnya telah habis karena menikah dengan Penggugat, dan dari sejak itu Penggugat hamil mereka semakin sering bertengkar, setelah Penggugat melahirkan, Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tuanya di Singkawang, dan Tergugat balik lagi ke Pontianak untuk urusan pekerjaan
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat mendapat pekerjaan di Singkawang kemudian mereka bersama anaknya pindah ke Singkawang dan tinggal di Jalan Singkawang;
 - Bahwa setelah tinggal di Singkawang, kehidupan rumah tangga mereka masih saja sering bertengkar, dan Tergugat sering pulang malam, selain itu Tergugat pernah mengancam akan membunuh anak mereka karena dianggap membawa sial;
 - Bahwa saksi mengetahui karena diceritakan langsung dari Penggugat, saat berkumpul dengan membawa anaknya tanpa adanya Tergugat, dimana Penggugat merasa tertekan dan depresi masalah rumah tangganya
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak tahun 2020 sehingga sudah 2 tahun ;
 - Bahwa anaknya Abigail ikut dengan mamanya yakni Penggugat
2. Saksi 2, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah bekerja ART di rumah keluarga Penggugat tahun 2020
 - Bahwa dalam pernikahan mereka dikarunia seorang anak laki-laki, bernama anak berusia 4 tahun sekarang ikut dengan mamanya yakni Penggugat ;
 - Bahwa saksi merasa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena melihat saksi bergurau dengan Penggugat, tiba-tiba Tergugat marah tanpa sebab ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang sejak tahun 2020, karena saat itu saksi juga yang membereskan barang-barang Tergugat dimasukkan dalam mobil ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penasihat hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir setelah itu tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan atas perkara gugatan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dianggap tercantum dan termuat seluruhnya dalam isi putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya seperti tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Penggugat tetapi Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirimkan wakilnya sehingga Tergugat tidak menggunakan haknya, dan oleh karena itu perkara ini diputus dengan tidak hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat Risalah Panggilan melalui media koran yang pertama dan kedua oleh Jurusita Pengganti ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak juga memberikan alasan atas ketidak hadirannya, dan tidak ada suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Maka perkara ini dapat dilanjutkan tanpa adanya kehadiran dari tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa:

"Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-3 (Akta Perkawinan) terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar Pengadilan menyatakan yakni : Menyatakan Perkawinan Sah antara Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan di Pontianak pada tanggal 23 September 2017 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Pdt. Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak berdasarkan Akta Perkawinan No. 6171/KW-02102017-0001, yang dikeluarkan di kota Pontianak pada tanggal 03 Oktober 2017 dengan ditandatangani oleh Drs. H. SUPARMA,M.Si NIP. 195912241985031010 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukum nya dan Menetapkan Penggugat tetap diberikan hak untuk merawat, memelihara dan membesarkan anak yang bernama : anak, Lahir di Pontianak pada tanggal 10 Juli 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-09082018-0049, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 26 Oktober 2018 serta di tanda tangani oleh Drs. H. SUPARMA,M.Si NIP. 195912241985031010;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah ada alasan-alasan yang dapat menjadi dasar hukum untuk dapat dikabulkannya gugatan cerai dari Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat yang ada serta dihubungkan dengan keterangan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat dalam gugatannya dimana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan sikap Tergugat yang sering marah-marah tidak jelas, mengatakan Penggugat dan anaknya pembawa sial, dimana Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut ;

Menimbang, bahwa perceraian dapat dilakukan bilamana dapat dipenuhi salah satu unsur dalam Pasal 19 dimana salah tu pihak telah pergi meninggalkan selama 2 (dua) tahun berurut-turut ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni saksi Heny dan Yeni dimana untuk saksi Yeni pernah melihat secara langsung Tergugat memarahi tanpa sebab kepada Penggugat Cuma dikarenakan bercanda dengan saksi Yeni, dimana saksi Yeni juga melihat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah karena saksi Yeni yang berkemas barang-barang Tergugat dimasukkan dalam mobil, lalu sampai sekarang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ada kabarnya sama sekali pergi meninggalkan Peggugat dan anaknya sampai sekarang tanpa ada tanggung jawab menafkahi Peggugat dan anaknya ;

Selanjutnya untuk keterangan dari saksi Heny, dimana hanya sering di ceritakan oleh Peggugat mengenai prahara rumah tangganya, karena pertengkaran, dikatakan Peggugat serta anaknya sebagai pembawa sial karena menyebabkan kematian ibu dari Tergugat, sehingga Tergugat pernah mengancam Peggugat dan anaknya akan dibunuh, sehingga mengakibatkan diri Peggugat tertekan atau depresi, sehingga menurut Peggugat harus berpisah dari Tergugat daripada tidak jelas statusnya sebagai istri dari Tergugat atau tidak, karena Tergugat menghilang selama 2 (dua) tahun tanpa ada kabar, dan tidak pula memberikan nafkah kepada Peggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melakukan perceraian ditentukan *harus ada alasan yang cukup* bahwa antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menengaskan ***salah satu syarat yang dapat dijadikan dasar alasan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.***

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut terbukti bahwa dikarenakan adanya sikap Peggugat yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan adanya alasan untuk bercerai menurut Pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Peggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan Petitum gugatan Peggugat dalam point 2 yaitu menyatakan perkawinan Peggugat dan Tergugat putus karena perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni anak, Lahir di Pontianak pada tanggal 10 Juli 2018, sehingga usianya masih 4 tahun 5 bulan, usia yang masih membutuhkan peran seorang ibu bagi anak, selama ini juga Penggugatlah yang merawat anaknya, karena Tergugat tidak juga memberikan nafkah kepada anaknya, sehingga memang sudah seharusnya pengasuhan diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka ongkos yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 19, dan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang Undang No.1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil secara patut tidak hadir ;
2. Menyatakan mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya diputus dengan putusan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan Sah antara Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan di Pontianak pada tanggal 23 September 2017 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Pdt. Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak berdasarkan Akta Perkawinan No. 6171/KW-02102017-0001, yang dikeluarkan di kota Pontianak pada tanggal 03 Oktober 2017 dengan ditandatangani oleh Drs. H. SUPARMA,M.Si NIP. 195912241985031010 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukum nya;
4. Menetapkan Penggugat tetap diberikan hak untuk merawat, memelihara dan membesarkan anak yang bernama :
 - anak, Lahir di Pontianak pada tanggal 10 Juli 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-09082018-0049, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 26 Oktober 2018 serta di tanda tangani oleh Drs. H. SUPARMA,M.Si NIP. 195912241985031010;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat perceraian ini didalam buku registrasi yang diperuntukan/tersedia untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud
6. Memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam) puluh hari untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
7. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.956.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, oleh Rini Masyithah, selaku Hakim Ketua, Jhon Malvino Seda Noa Wea. SH.MH dan Chandran Roladica Lumbanbatu. SH.MH, selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim-hakim tersebut, dibantu oleh Sri Wijati Mina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

Jhon Malvino Seda Noa Wea. SH.MH

Rini Masyithah,. S.H., M.Kn.

Chandran Roladica Lumbanbatu. SH.MH

Panitera Pengganti :

Sri Wijati Mina

Perincian biaya

- Materai	Rp . 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Bea Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Bea Panggilan media massa	Rp 1.700.000,-
- Biaya adm proses perkara	Rp. 75.000,-
- Penggandaan	Rp. 21.000,-
- Pnbp Relas +panggilan	Rp. 110.000,-
Jumlah	Rp 1.956.000,-

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Skw